



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU

DENGAN

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALU

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : HK.03.01/2.6/ 500.1/2024

NOMOR : W.24.PAS.PAS.11.HH.04.05-151



Pada hari ini Selasa Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-02-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. T. ISKANDAR FAISAL

Direktur Politeknik Kesehatan Palu sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 3 April 2023 Nomor: KP.03.03/MENKES/1279/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Lagumba No. 25 Mamboro, Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".

II. REVANDA BANGUN


Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor: SEK-41.KP.03.03 Tahun 2021 Tanggal 22 November 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu, berkedudukan Jl. Dewi Sartika Kelurahan No.51a, Birobuli Sel., Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94235 Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini di sebut "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Kesehatan Negeri dibawah naungan Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang menyelenggarakan Pendidikan Kesehatan dengan 4 (empat) Jurusan yaitu, Keperawatan, Kebidanan, Kesehatan Lingkungan dan Gizi;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan;
- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dukungan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi Kesehatan yang dilaksanakan secara bersinergi oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. Dasar Hukum Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut:
 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838).
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
11. Permenkes No.4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
12. Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dalam rangka Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi atas dasar saling membantu dan tidak merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Civitas Akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu beserta komponen yang ada didalamnya.


Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat;
- b. Program prioritas transformasi Kesehatan ;
- c. Peningkatan dan Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan;
- d. Pemanfaatan Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia;
- e. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
- f. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau para pejabat yang diberikan kuasa oleh **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diubah atau diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK Ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas yang dikehendaki.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang di setujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

Pasal 7
PERSELISIHAN


Perselisihan yang mungkin timbul dalam melaksanakan kerja sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.



Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	